



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor : 59/PID.SUS/2016/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa - terdakwa ;

- I. Nama Lengkap : **AGUS PRIYANTO Als AGUS Bin SLAMET.**
Tempat Lahir : Jawa Tengah.
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 01 Pebruari 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala
Kab. Inhu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP (Tamat).
- II. Nama Lengkap : **RUDI Als BADOL Bin ADIYANTO.**
Tempat Lahir : Lampung.
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 11 Desember 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Jaya
Kab. Inhu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Para Terdakwa dalam perkara ini status penahanannya pada:

1. Penyidik, tanggal 4 Juli 2015 No. Pol : Sp.Han/31/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 4 Juli 2015 s/d tanggal 23 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Juli 2015 Nomor : SPP-83/N.4.12/Euh.1/07/2015, sejak tanggal 24 Juli 2015 s/d tanggal 1 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 1 September 2015 Nomor : PRIN-851/N.4.12/Euh.2/09/2015, sejak tanggal 1 September 2015 s/d tanggal 20 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 9 September 2015 Nomor : 322/Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 9 September 2015 s/d tanggal 8 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 28 September 2015 Nomor : 322/Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 9 Oktober 2015 s/d tanggal 7 Desember 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 1305/Pen.Pid/2015/PT.PBR, sejak tanggal 8 Desember 2015 s/d tanggal 6 Januari 2016;
7. Perpanjangan Penahanan ke - dua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 1415/Pen.Pid/2015/PT.PBR, sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d tanggal 5 Februari 2016;

DALAM PERADILAN TINGKAT BANDING.

Terdakwa I. AGUS PRIYANTO Alias AGUS Bin SLAMET.

1. Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 03 Februari 2016 s/d tanggal 03 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan No.114/Pen.Pid/2016/PT.PBR tertanggal 10 Februari 2016.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d tanggal 02 Mei 2016, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor.114/Pen.Pid/2016/PT.PBR tertanggal 17 Februari 2016.
3. Sedangkan untuk terdakwa II. RUDI Als. BADOL Bin ADIYANTO telah berada diluar tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor.340/Pid.Sus/2015/PN.Rgt, tertanggal 28 Januari 2016.

Terdakwa AGUS PRIYANTO Als AGUS Bin SLAMET dipersidangan didampingi oleh YENNY DARWIS, SH. Penasehat Hukum pada Advokat / Konsultan Hukum "Sahabat Keadilan Associates" berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat, tertanggal 17 September 2015 Nomor : 340/Pen.Pid/BH/2015/PN.Rgt;

Terdakwa RUDI Als BADOL Bin ADIYANTO dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu OMAN SUMANTRI, S.H. Advokat yang berkantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada OMAN SUMANTRI, SH & PARTNERS Jl. Piere Tendean No. 159 Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 020/OS&P-SKK/IX/2014 tertanggal 19 September 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 340/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tertanggal 28 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa - terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-92/Euh.2/Renga/09/2015 tanggal 1 September 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Agus Priyanto Als Agus Bin Slamet baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa Rudi Als Badol Bin Adiyanto dan Sdr. Heri Als Bugeng (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 di Dalam Pasar Desa Perkebunan Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa Rudi Als Badol Bin Adiyanto keluar dari rumah di Desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Jaya dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Agus Priyanto Als Agus Bin Slamet menjumpai Terdakwa Rudi disalah satu tempat penjualan bandrek di Desa Perkebunan Sungai Lala Kab. Inhu dan saat minum bandrek tersebut Terdakwa Agus Priyanto Als Agus Bin Slamet mengajak Terdakwa Rudi untuk memakai Narkoba jenis shabu-shabu dengan kata-kata "Rud...ayo kita beli shabu-shabu" kemudian terdakwa Rudi menjawab "Ayo", kemudian Terdakwa Agus Priyanto mengatakan lagi kepada Terdakwa Rudi "Kita membelinya patung-patungan ya" dan Terdakwa Rudi menjawab "Ya", kemudian Terdakwa Agus Priyanto mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 59/Pid.Sus/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terdakwa Rudi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) juga dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Agus, setelah uang tersebut dikumpulkan sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Agus Priyanto pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kerumah Sdr. Heri Als Bugeng di Perkebunan Sungai Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu dengan berjalan kaki;

Sesampainya disana Terdakwa Agus Priyanto membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Sdr. Heri setelah itu sekira jam 21.30 WIB Terdakwa Agus Priyanto kembali menjumpai Terdakwa Rudi yang masih duduk diwarung bandrek, setelah berjumpa Terdakwa Agus Priyanto langsung mengajak Terdakwa Rudi kedalam Pasar Perkebunan Sungai Lala setelah itu Terdakwa Agus Priyanto mengeluarkan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (Satu) botol yang terbuat dari kaca, 1 (Satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 2 (Dua) buah pipet kecil dan 1 (Satu) buah jarum, kemudian alat-alat tersebut Terdakwa Agus Priyanto rangkai sehingga bisa digunakan untuk mnejadi alat hisap (bong) kemudian Narkotika jenis shabu-shabu dimasukan kedalam bong tersebut kemudian bong dibakar dengan menggunakan api dari mancis kemudian Terdakwa Agus Priyanto bersama Terdakwa Rudi menghisapnya secara bergantian, dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Agus Priyanto Als Agus Bin Slamet bersama Terdakwa Rudi ditangkap masarakat bersama-sama dengan anggota Polsek Air Molek beserta barang bukti 1 (Satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus plastic warna bening;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Rengat Nomor : 56/021202/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditanda tangai oleh Pengelola UPC Dian Eka Astuti diperoleh total berat bersih seberat 1.48 (Satu koma empat puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 6605/NNF/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Zulni Elma dan Supiyani, S.Si., Apt selaku pemeriksa, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti A milik Terdakwa Agus Priyanto Als Agus Bin Slamet dan B milik Terdakwa Rudi Als Badol Bin Adiyanto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Barang bukti C dan D masing-masing milik Terdakwa Agus Priyanto Als Agus Bin Slamet dan Terdakwa Rudi Als Badol Bin Adiyanto adalah Negatif mengandung Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA ;

Bahwa Terdakwa Agus Priyanto Als Agus Bin Slamet baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa Rudi Als Badol Bin Adiyanto dan Sdr. Heri Als Bugeng (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 di Dalam Pasar Desa Perkebunan Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa Rudi Als Badol Bin Adiyanto keluar dari rumah di Desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Jaya dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Agus Priyanto Als Agus Bin Slamet menjumpai Terdakwa Rudi disalah satu tempat penjualan bandrek di Desa Perkebunan Sungai Lala Kab. Inhu dan saat minum bandrek tersebut Terdakwa Agus Priyanto Als Agus Bin Slamet mengajak Terdakwa Rudi untuk memakai Narkotika jenis shabu-shabu dengan kata-kata "Rud...ayo kita beli shabu-shabu" kemudian terdakwa Rudi menjawab "Ayo", kemudian Terdakwa Agus Priyanto mengatakan lagi kepada Terdakwa Rudi "Kita membelinya patung-patungan ya" dan Terdakwa Rudi menjawab "Ya", kemudian Terdakwa Agus Priyanto mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rudi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) juga dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Agus, setelah uang tersebut dikumpulkan sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Agus Priyanto pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kerumah Sdr. Heri Als Bugeng di Perkebunan Sungai Lala Kec. Sei Lala Kab.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 59/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inhu dengan berjalan kaki, sesampainya disana Terdakwa Agus Priyanto membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Sdr. Heri setelah itu sekira jam 21.30 WIB Terdakwa Agus Priyanto kembali menjumpai Terdakwa Rudi yang masih duduk diwarung bandrek, setelah berjumpa Terdakwa Agus Priyanto langsung mengajak Terdakwa Rudi kedalam Pasar Perkebunan Sungai Lala setelah itu Terdakwa Agus Priyanto mengeluarkan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (Satu) botol yang terbuat dari kaca, 1 (Satu) buah kaca pirem, 2 (dua) buah mancis, 2 (Dua) buah pipet kecil dan 1 (Satu) buah jarum, kemudian alat-alat tersebut Terdakwa Agus Priyanto rangkai sehingga bisa digunakan untuk mnejadi alat hisap (bong) kemudian Narkotika jenis shabu-shabu dimasukan kedalam bong tersebut kemudian bong dibakar dengan menggunakan api dari mancis kemudian Terdakwa Agus Priyanto bersama Terdakwa Rudi menghisapnya secara bergantian, dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Agus Priyanto Als Agus Bin Slamet bersama Terdakwa Rudi ditangkap masarakat bersama-sama dengan anggota Polsek Air Molek beserta barang bukti 1 (Satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus plastic warna bening;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Rengat Nomor : 56/021202/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditanda tangai oleh Pengelola UPC Dian Eka Astuti diperoleh total berat bersih seberat 1.48 (Satu koma empat puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 6605/NNF/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Zulni Elma dan Supiyani, S.Si.,Apt selaku pemeriksa, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti A milik Terdakwa Agus Priyanto Als Agus Bin Slamet dan B milik Terdakwa Rudi Als Badol Bin Adiyanto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti C dan D masing-masing milik Terdakwa Agus Priyanto Als Agus Bin Slamet dan Terdakwa Rudi Als Badol Bin Adiyanto adalah Negatif mengandung Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa II : RUDI Als. BADOL Bin ADIYANTO melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Nota Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan kami atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini;
2. Menyatakan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dari Polsek Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Terdakwa Rudi Als Badol Bin Wahidun melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 143 ayat (2) huruf b dan BAP tersebut Batal Demi Hukum dan/atau dibatalkan;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa No. Reg Perkara : PDM-92/Euh.2/Renga/09/2015 dalam perkara pidana Nomor : 340/Pid.Sus/2015/PN.Rgt, adalah Batal demi hukum dan/atau dibatalkan Demi hukum, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Rudi Als Badol Bin Wahidun dari tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Nota Eksepsi tersebut Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 340/Pid.Sus/2015/PN.Rgt yang dibacakan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Pemeriksaan perkara pidana Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN.Rgt atas nama Terdakwa Rudi Als Badol Bin Adiyanto tersebut dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 21 Desember 2015 Nomor Reg. Perk. PDM-92/Euh.2/Renga/09/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRIYANTO Als AGUS Bin SLAMET dan Terdakwa RUDI Als BADOL Bin ADIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 59/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PRIYANTO Als AGUS Bin SLAMET dan Terdakwa RUDI Als BADOL Bin ADIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan Para Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah plastic pembungkus yang diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (Satu) buah pipet kaca yang diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (Satu) set alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu (bong);
- 2 (Dua) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat berdasarkan putusannya tertanggal 28 Januari 2016 Nomor : 340/Pid.Sus/2015/PN.Rgt telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS PRIYANTO Als AGUS Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. AGUS PRIYANTO Als AGUS Bin SLAMET tersebut dengan pidana selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. AGUS PRIYANTO Als AGUS Bin SLAMET dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I. AGUS PRIYANTO Als AGUS Bin SLAMET tetap berada dalam Tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa II. RUDI Als BADOL Bin ADIYANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua;
6. Membebaskan Terdakwa II. RUDI Als BADOL Bin ADIYANTO oleh karena itu dari Dakwaan Pertama atau Kedua tersebut;
7. Memerintahkan Terdakwa II. RUDI Als BADOL Bin ADIYANTO dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Rengat;
8. Memulihkan hak Terdakwa II. RUDI Als BADOL Bin ADIYANTO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastic pembungkus yang diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (Satu) buah pipet kaca yang diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (Satu) set alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu (Bong);
 - 2 (Dua) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
10. Membebaskan Terdakwa I. AGUS PRIYANTO Als AGUS Bin SLAMET, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (Lima ribu rupiah);
11. Membebaskan biaya perkara Terdakwa II. RUDI Als BADOL Bin ADIYANTO kepada Negara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 03 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 340/Akta.Pid/2015/PN.Rgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa I. Agus Priyanto Als. Agus bin Slamet pada tanggal 09 Februari 2016, sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 340/Akta.Pid/2015/PN.Rgt.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 17 Februari 2016

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 59/Pid.Sus/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta tanda terima memori banding Nomor : 340/Akta.Pid/2015/PN.Rgt dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 18 Februari 2016 sebagaimana Akta Penyerahan memori banding Nomor : 340/Akta.Pid/2015/PN.Rgt.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing masing dengan surat nomor : W4.U4.308/HN.01.02/II/2016 tertanggal 18 Februari 2016 dan W4.U4.309/HN.01.02/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang telah ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN-Rgt tanggal 28 Januari 2016, Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan - keberatan dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat) dalam putusannya tidak atau kurang cermat mempertimbangkan keterangan saksi - saksi : antara lain keterangan saksi Alex Januardi Fanderikson Tambunan, keterangan saksi Thomas Arizona, keterangan saksi J.E.Sagala, keterangan saksi Yusmar, dan keterangan saksi Asmadiyanto, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur permufakatan jahat antara terdakwa I dengan terdakwa II.
2. Bahwa, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi verbalisan antara lain keterangan saksi J.E.Sagala, keterangan saksi Yusmar, dan keterangan saksi Asmadiyanto, dan Majelis Hakim membiarkan/ menerima terdakwa I dan terdakwa II merobah bahkan mencabut keterangannya yang ada didalam berita acara penyidikan tanpa didasari alasan - alasan yang jelas .

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari hal tersebut sehingga hanya terdakwa I. Agus Priyanto Als. Agus bin Slamet yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, sedangkan terdakwa II. Rudi Als. Badol bin Adiyanto dinyatakan tidak terbukti bersalah dan membebaskannya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan - keberatan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terlepas adanya keberatan - keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena dalam pengajuan perkara ini kepersidangan Penuntut umum mengajukan atau melimpahkan perkara kepersidangan dengan dua orang terdakwa dalam satu surat dakwaan yaitu terdakwa I. Agus Priyanto Als. Agus bin Slamet dan terdakwa II. Rudi Als Badol bin Adiyanto, dan dalam putusan Pengadilan Negeri Rengat terdakwa I dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, sedangkan terdakwa II dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa II. Rudi als. Badol bin Adiyanto tersebut bukan kewenangan Hakim peradilan banding akan tetapi menjadi kewenangan dari peradilan kasasi.

Menimbang, bahwa selain dari pada alasan tersebut, setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh pbandig (Jaksa Penuntut Umum) hal - hal yang diuraikan tidak ada mempermasalahkan tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama terhadap terdakwa I. Agus Priyanto Als. Gus bin Slamet, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menyikapi tentang hal hal tidak dibuktikannya unsur permufakatan jahat antara terdakwa I dengan terdakwa II, yang mengakibatkan terdakwa II dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut pengadilan tingkat banding tidak berwenang mengadili perkara aquo dan kewenangan mengadili perkara telah menjadi kewenangan dari hakim tingkat kasasi.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 59/Pid.Sus/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

- Menyatakan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016 oleh kami JARASMEN PURBA, SH sebagai Hakim Ketua, TIGOR MANULLANG, SH.MH dan FAKIH YUWONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **8 April 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUNARIYAH, SH Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;
KETUA;

HAKIM

TIGOR MANULLANG, SH.MH

JARASMEN PURBA, SH

FAKIH YUWONO, SH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH